



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 420.05/Kep.393-Disdik/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 di Kabupaten Purwakarta diupayakan agar dapat berjalan secara tertib, lancar, dan terkendali sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 731);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA

- : Tim Pengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
 - k. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan

Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan

1. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 November 2022

9/8
BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420.05/Kep.393 - Disdik /2022
TANGGAL : 2 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggung Jawab :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
 - b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Tim Pelaksana :
 - a. Manager BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesetaraan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 - b. Pembina dan Pelaksana Teknis Perencanaan, Verifikasi, Pelaporan, dan Pembinaan penerima dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesetaraan :
 - 1. Drs. H. Kodar Solihat, M.Si. (Ketua Pembina dan Pelaksana Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF);
 - 2. Ervin Aulia Rachman, SE, M.Si. (Ketua Pembina dan Pelaksana Teknis Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar);
 - 3. Moch. Isro, S.Kom. (Koordinator Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan BOS Pendidikan Dasar);
 - 4. Eka Chandra, S.Ag. (Koordinator Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan);
 - 5. Rd. Moh. Dadi Rosadi, S.KM. (Koordinator Pengelola Teknis Evaluasi dan Pelaksanaan Program PAUD dan PNF);
 - 6. Dede Supendi, S.Pd.I., M.Pd. (Koordinator Pengelola Teknis Evaluasi dan Pelaksanaan Program Pendidikan Dasar Jenjang SD);

7. Heri Wijaya, S.Pd., MM. (Koordinator Pengelola Teknis Evaluasi dan Pelaksanaan Program Pendidikan Dasar Jenjang SMP);
- c. Penanggungjawab data BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan
Susi Elfiyanti (Pengelola BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada Bidang Pendidikan PAUD dan PNF);
 - d. Penanggungjawab data BOS Pendidikan Dasar
 1. Wawan Rukmawan, S.Kom. (Pengelola BOS pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar);
 2. Baban Badrulalam, SE. (Pengelola Kelembagaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar);
 3. Pamel Liskardani, M.Pd. (Pengelola Kelembagaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar);
 - e. Pelaksana data BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan
Asep Hermawan (Pengelola BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada Bidang Pendidikan PAUD dan PNF);
 - f. Pelaksana data BOS Pendidikan Dasar
 1. Wawan Rukmawan, S.Kom. (Pengelola BOS Koorwil I Kecamatan Purwakarta);
 2. Euis Herlina (Pengelola BOS Koorwil II Kecamatan Babakancikao);
 3. Saprudin (Pengelola BOS Koorwil II Kecamatan Bungursari);
 4. Sukirno, SE. (Pengelola BOS Koorwil III Kecamatan Campaka);
 5. Denny Ramdhan S. S.Pd. (Pengelola BOS Koorwil III Kecamatan Cibatuh);
 6. Dadi Suhendi (Pengelola BOS Koorwil IV Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari);
 7. Eli Muslihat, SE. (Pengelola BOS Koorwil V Kecamatan Wanayasa);
 8. Moch. Jaenudin (Pengelola BOS Koorwil V Kecamatan Kiarapedes);
 9. Edah Jubaedah, S.Pd. (Pengelola BOS Koorwil VI Kecamatan Pasawahan dan Kecamatan Pondoksalam);
 10. Heru Hedarso (Pengelola BOS Koorwil VII Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan);

11. Endang Suparman (Pengelola BOS Koorwil VIII Kecamatan Sukatani);
 12. Mahpudin (Pengelola BOS Koorwil VIII Kecamatan Plered);
 13. Kodir Bariji, Am.Pd. (Pengelola BOS Koorwil IX Kecamatan Tegalwaru);
 14. Cucu Mulyani (Pengelola BOS Koorwil IX Kecamatan Maniis).
- g. Tim Dapodik dan Asset Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta : 1. Aan Farhanudin Noor (Pengelola Dapodikdasmen pada Sub Bagian Program dan Pelaporan Disdik);
2. Heri Setiadi (Pengelola Aset pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum).
- h. Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan, Penanganan, dan Pengaduan Masyarakat (P3M) : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
2. Pengawas Satdikdas SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
3. Pengawas Satdikdas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Pengawas, Penilik, dan Penilik PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA